



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Perbaikan Permohonan Pengujian Syarat Usia Capres-Cawapres

Jakarta, 16 Januari 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Perbaikan Permohonan dalam Pengujian Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) pada Selasa (16/1) pukul 09.30 WIB. Permohonan ini telah diregistrasi MK dengan nomor perkara 159/PUU-XXI/2023 dan diajukan oleh Yuliantoro, warga Jawa Timur.

Sebelumnya, pasal 169 huruf q UU Pemilu mengatur syarat usia minimum 40 tahun bagi calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres). Pada 21 September 2023 lalu, MK menyatakan pasal *a quo* inkonstitusional melalui Putusan MK 90/PUU-XXI/2023, yaitu sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah.”

Adapun dalam salah satu poin pada bagian pokok perkara, Pemohon 159 mengemukakan bahwa terdapat diskriminasi yang ditimbulkan oleh keberadaan norma *a quo* pasca Putusan 90. Pasal *a quo* dinilai *membolehkan* pengajuan kepala daerah sebagai capres/cawapres sepanjang dipilih melalui pemilihan, namun tidak melalui penetapan dan pengangkatan. Lebih lanjut, pasal *a quo* dinilai *membolehkan* warga negara yang belum berusia 40 tahun sebagai capres/cawapres sepanjang pernah/sedang menduduki jabatan sebagai penyelenggara negara hasil pemilu, namun tidak dengan warga negara yang belum berusia 40 tahun tanpa kriteria yang sama.

Terhadap permohonan *a quo*, MK telah menggelar Pemeriksaan Pendahuluan pada Selasa (19/12/23) lalu bersama Perkara 160/PUU-XXI/2023. Dalam kesempatan tersebut, Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic Pancastaki Foekh meminta Pemohon memperhatikan kembali Putusan 141/PUU-XXI/2023 karena norma yang dimasalahkan serupa dengan permohonan Pemohon.

Sebagai informasi, pada petitum dalam permohonan yang diperbaiki, Pemohon meminta MK menyatakan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah”. (RA/SP)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Pembentukannya dikukuhkan dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)